

**Tantangan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia:  
Antara Norma dan Implementasi**

**Risyad Fakar Lubis, M. Ap, Adinda Rida Cahyani**

(Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)

**Abstract :**

Human Rights (HAM) is one of the main pillars in the life of democracy and the rule of law. In Indonesia, although there is a legal framework that recognizes and protects human rights through the 1945 Constitution, the Human Rights Law, and various international instruments, the implementation of human rights still faces various challenges. This article aims to examine the main challenges in enforcing human rights in Indonesia, with a focus on the disparity between the norms regulated in laws and regulations and the reality of their implementation in the field. This study uses a qualitative approach through document analysis and case studies to identify factors that hinder the implementation of human rights and provide recommendations for improving a more effective law enforcement system.

**Keywords:** Human Rights, Law Enforcement, Norms, Implementation, Indonesia

**Abstrak :**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu pilar utama dalam kehidupan demokrasi dan negara hukum. Di Indonesia, meskipun telah ada kerangka hukum yang mengakui dan melindungi HAM melalui Undang-Undang Dasar 1945, UU Hak Asasi Manusia, dan berbagai instrumen internasional, pelaksanaan HAM masih menghadapi berbagai tantangan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tantangan-tantangan utama dalam penegakan HAM di Indonesia, dengan fokus pada ketimpangan antara norma yang diatur dalam perundang-undangan dan realitas implementasinya di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen dan studi kasus untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasi HAM serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem penegakan hukum yang lebih efektif.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum, Norma, Implementasi, Indonesia

**PENDAHULUAN :**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa memandang suku, agama, ras, atau status sosial. Indonesia, sebagai negara yang mengakui pentingnya penghormatan terhadap HAM, telah meratifikasi berbagai konvensi internasional dan mengesahkan peraturan-peraturan hukum yang menjamin perlindungan hak-hak individu. Undang-Undang Dasar 1945, sebagai konstitusi negara, secara eksplisit menyatakan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip HAM. Selain itu, Indonesia juga memiliki berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memberikan landasan bagi perlindungan HAM di tingkat nasional.

Namun, meskipun Indonesia memiliki norma hukum yang kuat terkait dengan HAM, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma yang diatur dalam perundang-undangan dan implementasinya. Pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh aparat negara maupun oleh individu atau kelompok tertentu, masih sering terjadi. Beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang belum mendapatkan penyelesaian yang memadai adalah kasus penyiksaan, diskriminasi, serta pembatasan kebebasan berpendapat. Hal ini menunjukkan adanya masalah serius dalam penegakan hukum yang dapat berujung pada ketidakpercayaan

masyarakat terhadap lembaga-lembaga penegak hukum.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun norma hukum telah ada, implementasi dan pelaksanaan HAM dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penegakan HAM di Indonesia serta mengevaluasi sejauh mana norma hukum yang ada diterapkan dengan efektif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Penelitian ini bertujuan untuk: Menganalisis tantangan-tantangan utama dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, baik dari sisi hukum serta Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan antara norma hukum HAM dan implementasinya, termasuk faktor internal (seperti kelemahan institusi penegak hukum) dan eksternal (seperti budaya dan politik).

Topik yang dipilih dalam penelitian ini adalah "**Tantangan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Antara Norma dan Implementasi**". Penelitian ini akan memfokuskan diri pada pemahaman terhadap kesenjangan yang ada antara ketentuan hukum yang telah diatur dalam berbagai regulasi terkait HAM dan kenyataan implementasi di lapangan. Beberapa isu utama yang akan dibahas dalam penelitian ini mencakup: **Ketimpangan antara Norma dan Realitas Implementasi**, meskipun telah ada kerangka hukum yang jelas

mengenai perlindungan HAM, banyak pelanggaran HAM yang masih terjadi dan tidak mendapat penanganan yang serius. Pelaku pelanggaran HAM, terutama yang melibatkan aparat negara, sering kali tidak mendapat sanksi yang memadai, yang mengarah pada ketidakadilan dan budaya impunitas.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Pendekatan Penelitian :**

Pendekatan yang digunakan adalah **pendekatan kualitatif**, yang berfokus pada eksplorasi isu-isu normatif dan praktis terkait pelaksanaan hak asasi manusia. Penelitian ini akan melihat secara menyeluruh tantangan-tantangan yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum dan masyarakat dalam menerapkan norma-norma HAM yang telah diatur dalam undang-undang dan konvensi internasional.

#### **Sumber Data :**

- Primer: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

#### **Teknik Pengumpulan Data :**

- Studi Literatur:

Penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan, termasuk undang-undang, peraturan perundang-undangan, laporan tahunan Komnas HAM, dokumen lembaga-lembaga internasional (seperti United Nations dan Human Rights Watch), serta penelitian sebelumnya yang

membahas penegakan HAM di Indonesia.

- Studi Kasus:

Penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, baik yang melibatkan aparat negara maupun kelompok atau individu lainnya. Kasus yang dipilih akan mencerminkan masalah yang sering terjadi dalam penegakan HAM, seperti penyiksaan, diskriminasi, atau kebebasan berekspresi.

#### **Teknik Analisis Data :**

- Koding dan Kategorisasi:

Data yang terkumpul akan dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang relevan, seperti faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan HAM, tantangan dalam implementasi, peran lembaga negara, dan dampak sosial politik terhadap penegakan HAM.

- Analisis Tematik:

Data akan dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan tantangan penegakan HAM di Indonesia, baik yang bersifat normatif (berkaitan dengan hukum) maupun yang bersifat praktis (berkaitan dengan implementasi di lapangan).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN:**

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pelaksanaan prinsip-prinsip HAM yang diatur dalam perundang-undangan, baik yang bersifat nasional maupun

internasional. Dalam bagian ini, akan dibahas mengenai tantangan-tantangan utama yang dihadapi dalam penegakan HAM, yang mencakup kesenjangan antara norma hukum yang ada dan realitas implementasinya, masalah impunitas, serta peran lembaga negara dan masyarakat sipil.

### 1. Kesenjangan antara Norma dan Realitas Implementasi

Meskipun Indonesia memiliki berbagai norma hukum yang mengatur perlindungan hak asasi manusia, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi, implementasi norma-norma tersebut seringkali tidak berjalan sesuai harapan. Hal ini tercermin dari masih maraknya pelanggaran HAM di Indonesia yang tidak mendapat penanganan yang efektif.

Beberapa faktor yang menyebabkan kesenjangan antara norma dan implementasi ini antara lain:

- a. Lemahnya Penegakan Hukum: Banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak ditindaklanjuti dengan sanksi hukum yang tegas. Misalnya, dalam kasus-kasus yang melibatkan aparat keamanan, seperti kekerasan oleh polisi atau militer, sering kali pelaku tidak dihukum atau dihukum ringan. Salah satu contoh nyata adalah kasus pelanggaran HAM di Timor

- b. Timur yang hingga kini belum ada penyelesaian yang memadai. Praktik semacam ini menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
- c. Proses Peradilan yang Lambat dan Tidak Efektif: Banyak kasus pelanggaran HAM yang tertunda atau terhambat oleh birokrasi peradilan yang lamban. Kasus-kasus seperti pembunuhan aktivis atau penghilangan paksa sering kali berlarut-larut tanpa ada keputusan yang jelas. Hal ini mencerminkan ketidakmampuan sistem peradilan untuk memberikan keadilan kepada korban.
- d. Kurangnya Akses terhadap Keadilan: Faktor geografis dan sosial ekonomi juga menjadi kendala dalam penegakan HAM. Di daerah-daerah terpencil, masyarakat seringkali kesulitan mengakses bantuan hukum atau memperoleh perlindungan dari negara, yang menyebabkan banyak pelanggaran HAM tidak dilaporkan dan tidak diproses secara hukum.

### 2. Masalah Impunitas

Salah satu masalah terbesar dalam penegakan HAM di Indonesia adalah impunitas, yaitu ketidakmampuan atau ketidaksediaan negara untuk memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pelanggaran HAM, terutama yang melibatkan aparat negara.

Meski ada sejumlah lembaga yang bertugas untuk menyelidiki dan menuntut pelaku pelanggaran HAM, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), namun seringkali hasil penyelidikan tidak diteruskan ke proses hukum yang efektif.

Contoh nyata impunitas dalam penegakan HAM dapat ditemukan dalam kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan militer. Meskipun terdapat bukti-bukti yang jelas mengenai pelanggaran, pelaku sering kali tidak dihadapkan ke pengadilan atau bahkan dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi, menciptakan budaya kekebalan hukum. Misalnya, dalam kasus pembunuhan Munir (aktivis HAM) pada tahun 2004, meskipun ada banyak indikasi keterlibatan oknum aparat negara, proses peradilannya berjalan sangat lambat dan tidak memadai, yang memperburuk citra penegakan hukum di Indonesia.

### 3. Peran Lembaga Negara dalam Penegakan HAM

Lembaga-lembaga negara yang bertanggung jawab atas penegakan HAM, seperti Komnas HAM, Kepolisian, Keadaan Agung, dan Mahkamah Konstitusi, sering kali menghadapi tantangan besar dalam menjalankan tugas mereka. Beberapa masalah yang dihadapi oleh lembaga-lembaga ini antara lain:

- b. Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas: Meskipun Komnas HAM memiliki mandat untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM, lembaga ini sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan anggaran. Hal ini menghambat kemampuannya untuk memproses sejumlah besar kasus pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai daerah.
  - c. Kurangnya Independensi Lembaga Negara: Lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan seringkali terpengaruh oleh kekuatan politik dan tidak sepenuhnya independen dalam menjalankan fungsi mereka. Dalam beberapa kasus, mereka mungkin tidak memproses pelanggaran HAM secara objektif karena tekanan dari pihak yang berkuasa.
  - d. Birokrasi yang Kompleks: Sistem hukum Indonesia juga dibebani oleh birokrasi yang rumit dan tumpang tindih, yang menghalangi proses peradilan yang efisien dan cepat. Prosedur hukum yang panjang dan tidak transparan sering membuat korban pelanggaran HAM kehilangan harapan untuk mendapatkan keadilan.
- ### 4. Peran Masyarakat Sipil dan Organisasi Non-Pemerintah (NGO)

Masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah (NGO) memainkan peran penting dalam memperjuangkan dan mengawasi pelaksanaan HAM di Indonesia. Organisasi seperti Amnesty International, Human Rights Watch, dan sejumlah LSM lokal sering kali menjadi suara bagi korban pelanggaran HAM yang tidak terdengar. Meskipun demikian, peran mereka juga tidak selalu mulus.

- a. Risiko Represi terhadap Aktivis: Beberapa aktivis HAM yang kritis terhadap pemerintah atau aparat keamanan sering kali menghadapi ancaman intimidasi, kekerasan, atau kriminalisasi. Ini menciptakan ketidakpastian dan rasa takut di kalangan masyarakat sipil yang terlibat dalam advokasi HAM.
- b. Keterbatasan Pengaruh: Meskipun banyak NGO yang aktif dalam kampanye HAM, pengaruh mereka dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah atau lembaga penegak hukum seringkali terbatas. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sipil sering kali diabaikan atau kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, sehingga rekomendasi mereka untuk reformasi penegakan HAM tidak selalu diterima.

#### Faktor Sosial, Politik, dan Budaya dalam Penegakan HAM

Faktor sosial, politik, dan budaya turut mempengaruhi penegakan HAM di Indonesia. Beberapa faktor tersebut antara lain:

- a. Budaya Impunitas dan Ketidakpedulian terhadap HAM: Dalam beberapa kasus, masyarakat Indonesia masih menganggap pelanggaran HAM sebagai hal yang biasa, terutama jika pelaku adalah aparat negara atau orang yang memiliki kekuasaan. Hal ini memengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penegakan HAM.
- b. Polarisasi Politik dan Etnis: Konflik-konflik politik dan etnis di Indonesia, seperti di Papua dan Aceh, seringkali menimbulkan pelanggaran HAM. Ketegangan politik yang terjadi di tingkat nasional maupun lokal sering kali memperburuk situasi hak asasi manusia, dimana hak individu atau kelompok tertentu dapat dilanggar demi kepentingan politik.
- c. Diskriminasi dan Ketimpangan Sosial: Kelompok minoritas, baik berdasarkan agama, etnis, atau gender, sering kali menjadi korban pelanggaran HAM yang sistematis. Diskriminasi terhadap

- d. kelompok ini terjadi dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga akses ke layanan kesehatan dan keadilan.

**KESIMPULAN:**

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan signifikan meskipun telah ada landasan hukum yang kuat, baik dalam konstitusi maupun dalam peraturan perundang-undangan. Kesenjangan antara norma hukum yang ada dan realitas implementasi di lapangan masih menjadi masalah utama yang menghambat terlaksananya perlindungan HAM secara efektif. Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional dan mengesahkan sejumlah regulasi nasional yang menjamin hak asasi manusia, pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh aparat negara maupun individu, masih sering terjadi dan tidak ditindaklanjuti dengan sanksi yang memadai.

Salah satu tantangan besar dalam penegakan HAM adalah adanya budaya impunitas, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan aparat negara, di mana pelaku pelanggaran HAM sering kali tidak dihukum atau mendapat hukuman yang ringan. Hal ini diperburuk oleh ketidakmampuan lembaga penegak hukum untuk bertindak independen dan efisien, baik karena keterbatasan sumber daya maupun pengaruh politik. Selain

itu, adanya ketimpangan akses terhadap keadilan, terutama di daerah terpencil, membuat banyak korban pelanggaran HAM kesulitan untuk memperoleh perlindungan hukum.

Peran masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah (NGO) dalam mengawasi dan memperjuangkan HAM sangat penting, meskipun mereka sering kali menghadapi tantangan seperti intimidasi dan pembatasan kebebasan berekspresi. Di sisi lain, faktor sosial, politik, dan budaya juga turut memengaruhi penegakan HAM, seperti ketegangan politik, diskriminasi, serta ketidakpedulian sebagian masyarakat terhadap hak asasi manusia. Secara keseluruhan, meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang memadai untuk melindungi HAM, kesenjangan antara norma dan implementasi menunjukkan bahwa penegakan HAM masih jauh dari ideal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem hukum, penguatan lembaga penegak hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan penegakan HAM yang lebih efektif dan adil.

**SARAN:**

1. Penguatan Penegakan Hukum: Memperkuat kapasitas dan independensi lembaga penegak hukum, termasuk pengadilan dan aparat penegak hukum, untuk memastikan implementasi hukum yang konsisten dan adil. Upaya untuk memerangi korupsi harus menjadi

prioritas utama dalam reformasi hukum.

**2. Stabilitas Politik:**

Meningkatkan stabilitas politik melalui dialog politik yang konstruktif dan kebijakan yang mendukung keterlibatan semua pihak dalam proses reformasi. Kebijakan yang inklusif akan mengurangi risiko ketidakstabilan yang dapat mengganggu proses reformasi.

**3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat:**

Mendorong keterlibatan masyarakat sipil dalam proses reformasi hukum dan perlindungan HAM melalui forum-forum publik, pendidikan hukum, dan advokasi. Partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam implementasi kebijakan.

**4. Pemanfaatan Teknologi:**

Mengintegrasikan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi terkait proses hukum dan kebijakan. Teknologi dapat mempercepat pengawasan dan pelaporan pelanggaran HAM serta meningkatkan efisiensi sistem peradilan.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan dapat mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang-peluang untuk mendorong reformasi hukum dan perlindungan HAM yang lebih efektif dan berkelanjutan di era demokrasi.

**REFERENSI**

Amnesty

International. (2022). *Indonesia 2022: Human Rights in Crisis*. Amnesty International.

Human Rights Watch. (2021). *World Report 2021: Indonesia*. Human Rights Watch.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2020). *Laporan Tahunan Komnas HAM 2020*. Komnas HAM.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999.

Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005.

Sahara, I. (2017). *Politik Impunitas di Indonesia: Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(3), 213-230.

Tapsell, R. (2017). *Media and Human Rights in Indonesia: The Role of the Press in Post-Suharto Reform*. *Asian Journal of Communication*, 27(5), 510-525.

United Nations. (2018). *Universal Periodic Review: Indonesia (Third Cycle)*. United Nations Human Rights Council.

Unger, R. (2019). *Reformasi Hukum*

*dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Prospek dan Tantangan.* Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 88-102.

Van der Veen, A. (2020). *Human Rights, Law, and Justice in Indonesia.* Cambridge University Press.